

## **PENDAPATAN NEGARA TRIWULAN II 2024 DI PAPUA BARAT RP 584,65 MILIAR**



*Kayantara.com*

Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaporkan bahwa pendapatan negara di Provinsi Papua Barat mencapai Rp584,65 miliar hingga triwulan II tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, menjelaskan bahwa pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari Januari hingga Juni, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp462,07 miliar, sementara PNBP mencapai Rp122,59 miliar. Penerimaan pajak domestik memberikan kontribusi utama terhadap total pendapatan negara di Papua Barat untuk triwulan II tahun 2024.

Komponen pajak terdiri dari Pajak Penghasilan non Minyak dan Gas (PPh non Migas) sebesar Rp283,87 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp171,30 miliar. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi Rp1,10 miliar, pajak lainnya Rp4,63 miliar, dan Cukai Rp0,02 miliar. Pendapatan negara juga mencakup pajak perdagangan internasional (Bea Masuk) sebesar Rp4,61 miliar, PNBP lainnya Rp116,13 miliar, dan pendapatan badan layanan umum sebesar Rp6,45 miliar. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk peningkatan belanja APBN dan APBD di wilayah tersebut. Jaringan Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau transaksi yang berpotensi menghasilkan pajak dan memperluas basis wajib pajak. Saat ini, tiga pemerintah kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam pertukaran data perpajakan dan ekonomi regional.

### **Sumber Berita:**

**Antara Papua Barat, "Pendapatan Negara triwulan II 2024 di Papua Barat Rp584,65 miliar" tanggal 2 Agustus 2024.**

**Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
    - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
    - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
    - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
    - d) keadaan darurat; dan/atau
    - e) keadaan luar biasa.